



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 493 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU : Membentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidik, operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
- b. melakukan pendataan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
- e. memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait kebutuhan PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan pada luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk;

- f. melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya;
- g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

KETIGA : Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 3 Oktober 2024  
Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd  
ADI BAYU KRISTANTO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 493 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SEKRETARIAT  
 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
5.	Koordinator Operasional	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
6.	Koordinator Teknis Penyidikan	Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bantul	
7.	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul	1. Wahyu Tri W., S.S.T(TD) 2. Rujito, S.IP

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

ADI BAYU KRISTANTO